



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0006/Pdt.G/2014/PTA.Mdo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Manado, yang mengadili perkara tertentu di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

“**Pembanding**”, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di “**Kota Manado**”, Selanjutnya disebut “ Penggugat/
Pembanding “

MELAWAN

“**Terbanding**”, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di “**Kota Manado**”, Selanjutnya disebut “ Tergugat/
Terbanding “.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca Putusan dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip Uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh
Pengadilan Agama Manado tanggal 30 April 2014 Nomor : 0031/Pdt.G/2014/
PA.Mdo. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kelas I B Manado untuk mengirim Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pengggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Menetapkan anak bernama Naifah Salsabil Radjab yang lahir tanggal 10 Januari 2007 berada dibawah hadhanah Tergugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan Rp. 286.000,- (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan banding yang menyatakan bahwa pada hari
senin tanggal 12 Mei 2014, pihak Penggugat telah mengajukan permohonan
banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Manado, permohonan
banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya dengan patut;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pemandang diatas, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan undang undang, lagi pula telah disampaikan kepada Tergugat / Terbanding secara resmi dan patut, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, tentang pokok perkara yang diuraikan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado, akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang pelaksanaan hukum Acara (perdamaian / Mediasi) dalam perkara ini. .

Menimbang, dalam putusan dinyatakan bahwa perkara gagal didamaikan atas laporan tertulis mediator pada hari sidang pertama, Selasa tanggal 25 Pebruari 2014, Mediator tersebut adalah Drs, H. Mal Domu S.H., M.H hakim pada Pengadilan Agama Manado ditunjuk secara tertulis tanggal 26 Pebruari 2014 sebagai mana dalam surat penunjukan tersebut atau sehari setelah hari sidang pertama), dan surat pernyataan hasil Mediator ditanda tangani oleh Mediator tanggal 26 Pebruari 2014.

Menimbang bahwa sidang pada tanggal 25 Pebruari 2014 dinyatakan di schorsing dilakukan untuk kepentingan mediasi dan kemudiian sidang ditunda ke tanggal 19 Maret 2014 untuk pemeriksaan pokok perkara.

Menimbang bahwa dalam daftar bundel ; A" dinyatakan perjalanan sidang perkara ini seolah-olah hanya dua kali yakni tanggal 26 Pebruari 2014 (yang sebenarnya tanggal 25 Pebruari 2014) dan tanggal 30 April 2014 sedangkan sidang-sidang lanjutan lainnya, seperti sidang tanggal (19 Maret 2014, tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2014, tanggal 16 April 2014 tidak dicantumkan dalam daftar isi persidangan proses perkara.

Menimbang bahwa hal ini membawa konsekwensi arti bahwa pada saat hasil mediasi dilaporkan., mediatornya belum lahir.

Menimbang bahwa dari sisi waktu (hari dan tanggal serta peristiwa) yang diurai oleh majelis hakim Pengadilan Agama Manado sebagai mana diatas, majelis hakim banding Pengadilan Tinggi Agama Manado yang mengadili perkara ini berpendapat data proses mediasi sebagai mana diatas tidak sesuai dengan nalar umum dan hukum yang berlaku hingga harus dinyatakan bahwa sesungguhnya tidak ada mediasi dalam perkara ini. **Sebagai mana tuntutan aturan aturan hukum yang berlaku.” (isi lengkap aturannya), Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2008 yang berbunyi, Setiap Hakim Mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian perkara melalui mediasi yang dalam peraturan ini ;**

Menimbang bahwa dengan mediasi dinyatakan tidak ada, maka perkara ini di nyatakan tidak menempuh fase perdamaian sesuai pasal 154 Rbg. Jo. Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Rpublik Indonesia nomor 08 tahun 2008.dan harus dinyatakan batal demi hukum.

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan batal demi Hukum maka terhadap , pokok perkara yang telah dipertimbangkan dan diberi amar putusan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ditingkat banding dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. ;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir dengan undang undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Penggugat / Pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala aturan ketentuan dan perundang-

undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1.Mengabulkan permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ;
- 2.Menyatakan putusan Pengadilan Agama Manado Nomor : 0031/Pdt.G/2014/PA.Mdo tanggal 30 April 2014 yang dimohonkan banding, batal demi hukum ;
- 3.Menyatakan gugatan Penggugat /Pembanding tidak dapat diterima (NO) ;
- 4.Membebankan kepada Penggugat /Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.286.000,- (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014 M. bersamaan dengan tanggal 12 Ramadhan 1435 H. Oleh kami H. ALWY YAHYA ASSAGAF, SH. Sebagai Ketua Majelis, Drs. HERU MARSONO, SH. MH. Dan Drs. H. M.YUNUS RASYID, SH. MH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Dra. HASBIAH, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding ;

KETUA MAJELIS,

Ttd

H. ALWY YAHYA ASSAGAF, SH.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. HERU MARSONO, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. M.YUNUS RASYID, SH. MH.



PANITERA PENGGANTI

Ttd

Dra. HASBIAH

Perincian biaya perkara

1. Biaya Rp. 5.000,-

2. Biaya Materai Rp. 6.000-

3. Biaya Proses Rp. 139.000,-

Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

OLEH

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO

H. MOH. DJAINI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)